

## DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM HAK IJBAR MENURUT UU NO.12 TAHUN 2022 DAN PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD

Bunga Annisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

email: whitesyasya@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine how the legal guidelines for the right of ijbar based on fiqh and Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence differ in their implementation, whether discrimination against women and the implementation of the right of ijbar based on the law and philosophy of Hussein Muhammad are appropriate. The research methodology used is library research and is qualitative. The results were obtained if many guardians violated the right of ijbar resulting in forced marriage, while Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence states that children have complete rights regarding their survival, including the right to choose their life partner. The power of the right of ijbar, forced marriage is also an imposition of will and contradicts the concept of sexual violence which teaches that every human being has legal protection or the freedom to determine their own choices. Therefore, according to Husein Muhammad, prioritizing the safety of life (hifz al-nafs) or the right to life is much more essential than just offspring (hifz al-nasl).*

**Keywords:** *Marriage, discrimination, women, violence, philosophy*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pedoman hukum hak ijbar berdasarkan fiqh dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual berbeda dalam pelaksanaannya, apakah diskriminasi perempuan dan pelaksanaan hak ijbar berdasarkan hukum dan filosofi Hussein Muhammad sudah sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. Hasil didapatkan jika banyak wali yang melanggar hak ijbar sehingga mengakibatkan terjadinya perkawinan paksa, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual menyatakan bahwa anak mempunyai hak yang lengkap tentang kelangsungan hidupnya, termasuk hak untuk memilih pasangan hidupnya. Kekuasaan hak ijbar, kawin paksa juga merupakan pemaksaan kehendak dan bertentangan dengan konsep kekerasan seksual yang mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai perlindungan hukum atau kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad, mengutamakan keselamatan jiwa (hifz al-nafs) atau hak hidup jauh lebih hakiki daripada sekadar keturunan (hifz al-nasl).

**Kata Kunci :** Pernikahan, diskriminasi, perempuan, kekerasan, filosofi

### PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap perempuan dapat mencakup marginalisasi, subordinasi, stereotip negatif, beban ganda, dan kekerasan fisik dan mental. Keluarga dan lingkungan adalah penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan (Nurliawati & Iswatiningsih, 2023). Untuk memerangi diskriminasi gender, diperlukan

peningkatan kesadaran dan pengetahuan pribadi, dukungan dari keluarga, orang terdekat, dan masyarakat sekitar, dan konseling berbasis gender (Sakinah et al., 2023). Kekerasan kultural terhadap perempuan dapat terjadi sebagai akibat dari diskriminasi perempuan dalam tradisi budaya tertentu, seperti tradisi pemberian mahar di India (Pertiwi, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang terus menerus tentang diskriminasi terhadap

perempuan sangat penting untuk terciptanya kesetaraan gender dalam masyarakat. Diskriminasi harus diidentifikasi dan diatasi.

Sejarah perjuangan perempuan juga mencakup perjuangan perempuan Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi dalam rumah tangga melalui jalur politik (Abdullah et al., 2022). Hak pendidikan perempuan mulai diperjuangkan setelah Indonesia memiliki kemerdekaan, dan diskriminasi pendidikan berkepanjangan-angsur dihapus (Octofrezi, 2020). Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) adalah langkah maju menuju pengungkapan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam partisipasi politik di Indonesia (Putri Juliasary Djafaar, 2018). Tujuan dari CEDAW adalah untuk memastikan bahwa perempuan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi melalui pembuatan undang-undang dan pengawasannya (Ainiyah, 2013).

Karena hak-hak perempuan masih belum sepenuhnya terpenuhi, hak-hak perempuan dalam Islam harus diperhatikan. Keyakinan agama dan budaya lokal seringkali merupakan sumber marginalisasi hak-hak perempuan (Farah, 2020). Asghar Ali Engineer menentang interpretasi klasik Al-Qur'an oleh patriarki dalam karyanya. Ia mengusulkan penafsiran ulang ayat-ayat Al-Qur'an untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan berbasis gender (Farah, 2020). Dalam Islam, hak-hak perempuan mencakup berbagai hal, seperti nikah, warisan, mahar, kesaksian, perceraian, dan jabatan perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung hak-hak perempuan dalam Islam agar kesetaraan gender dapat tercapai (Prawira Negara, 2022).

Dalam Islam, seorang wali memiliki hak untuk memaksa anak-anaknya menikah dengan calon suami yang dipilihnya. Ini dikenal sebagai hak

ijbar. Konsep ini sering menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan yang seharusnya membawa kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi kedua belah pihak (Abdillah, 2020). Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, hak ijbar dianggap sebagai kewajiban wali nikah dalam akad pernikahan. Menurut Fiqh Sosial, hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan dapat digunakan untuk menghindari penafsiran yang salah. Namun, penting untuk diingat bahwa hak ijbar harus digunakan secara proporsional dan mempertimbangkan keinginan dan hak anak perempuan yang bersangkutan (Hakim, 2022).

Dalam upaya menemukan keadilan, Husein Muhammad berusaha menafsirkan kembali teks keagamaan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan (Anisah et al., 2023). Selain itu, interpretasi yang dianggap bias terhadap perempuan dalam sastra Islam klasik berasal dari pengaruh sosial budaya yang mempengaruhi penafsir yang terlibat dalam menafsirkan teks agama, bukan karena ketidakmampuan mereka (Hikmalisa & Iballa, 2022).

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual menyebutkan pada pasal (1) bahwa “Kekerasan seksual merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” (Abdillah, K., 2020).

Isu bias gender disebabkan oleh konstruksi sosial, budaya, persepsi dan interpretasi, marginalisasi, misoginis, dan stereotip yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Kegelisahan yang menimpa perempuan akhir-akhir ini adalah semakin

maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di tempat umum dan lembaga pendidikan. Pelecehan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan fisik perempuan, karena pelecehan bersifat mengintimidasi dan menyinggung perasaan orang lain. Di sisi lain, di masyarakat masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan argumen agama (Aziz, S., 2017).

Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dipahami sebagai hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan saling menguntungkan karena keduanya memiliki potensi untuk turut berperan secara konkret dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Amina Wadud berpendapat bahwa tidak ada nilai-nilai hakiki yang diemban oleh laki-laki dan perempuan, keduanya berasal dari substansi penciptaan yang sama, sehingga tidak ada indikasi bahwa laki-laki memiliki superioritas dan kewenangan untuk menindas hak-hak perempuan. (Ishak, 2021)

Kebebasan memilih calon istri dalam praktiknya sering kali terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua atau wali calon istri. Pada dasarnya, hak ijbar dipandang sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang hak ijbar diartikan sebagai pemaksaan kehendak kepada anak perempuan pada saat memilih calon istri. Ada pandangan umum bahwa menurut hukum Islam, seorang wanita tidak memiliki hak untuk memilih pasangannya; ayah atau kakeknya yang memilikinya. Hal ini menyebabkan munculnya anggapan umum bahwa Islam membenarkan pernikahan paksa. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman yang dikenal sebagai hak ijbar. (Muttaqin, 2020)

Perwalian dalam perkawinan (wilayah tazwij) merupakan salah satu hal yang paling banyak dibahas dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa

yang menjadi wali perkawinan, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali perkawinan dan wajibnya wali sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Perwalian atas seorang perempuan merupakan syarat mutlak sahnya suatu akad perkawinan. Perwalian ijbar menurut madzab Syafi'i adalah perwalian yang menjadi hak bapak, dan perwalian kakek jika bapak tidak ada. Jadi seorang bapak boleh saja menikahi anak perawan yang masih kecil atau sudah tua tanpa izinnya, dan dianjurkan untuk meminta izinnya. Bagi seorang perawan yang sudah baligh dan berakal sehat, meminta izinnya untuk menikahinya sudah cukup menurut pandangan yang paling benar. (Nurdin, 2022)

Dari uraian di atas ditemukan konsep yang sangat berbeda, terdapat kesenjangan hukum antara konsep wali mujbir dalam perkawinan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Terlebih lagi hak ijbar dalam konteks saat ini semakin marak diperdebatkan. Di tengah perjuangan untuk memperkuat hak-hak perempuan, konsep ijbar sangat bertolak belakang dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus perjuangan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan penerapan hak ijbar berdasarkan fiqh yang kemudian dikaji terhadap UU No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. (Iqodsi, 2020)

Dalam tulisan ini, peneliti memfokuskan kajiannya pada kajian perbandingan studi gender berdasarkan perspektif Ijbar kanan dan Husein Muhammad. Tulisan ini dibatasi pada tiga topik utama, yaitu penciptaan perempuan, peran sosial perempuan, dan poligami. Sebab, ketiga topik tersebut sering dipahami sebagai ayat-ayat yang bias gender terhadap perempuan. Di sisi lain, peneliti memilih kedua tokoh tersebut karena hingga saat ini keduanya masih

eksis dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemikiran feminis muslim di Indonesia.

## METODE

Penulisan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan, dokumen, makalah, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan perkawinan paksa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian normatif, yaitu mengumpulkan data dan bahan hukum dari berbagai macam referensi.

Penelitian ini mencoba mengkaji secara mendalam tentang konsep perwalian secara umum dan hak ijab secara khusus, dalam disiplin ilmu fiqh dan perspektif kompilasi hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi berupa jurnal, Al-Qur'an, hadits, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang kemudian dibaca, dikaji dan dianalisis untuk membangun suatu konsepsi baru tentang Perbedaan Penerapan Hak Ijab Berdasarkan Fiqh dan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskriminasi Gender Berdasarkan Perspektif Husein Muhammad

Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep kesetaraan gender dalam fiqh perempuan menurut Husein Muhammad merupakan suatu gagasan atau pengertian yang terdiri dari beberapa ilmu yaitu tentang pengertian gender, bias gender dan peran gender yang senantiasa menekankan perlunya suatu keputusan

fiqh dalam suatu realitas yang berkembang baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Hafidzi, 2019). Menurut Husein Muhammad realitas harus menjadi salah satu landasan utama dalam memahami teks-teks agama, sehingga dalam banyak hal ajaran agama selalu kontekstual dan tidak ahistoris, sering disebut dengan istilah shalihun lil kulli Zaman wa makan dan dalam konsep kesetaraan gender dalam fiqh perempuan terdapat teks-teks yang berperspektif gender dan juga perkataan ulama dalam hal memberikan hukum atau dalil tentang perempuan. Relevansi konsep kesetaraan gender dengan tujuan pendidikan Islam (Hori, 2019).

Fiqh wanita ada 5 dimensi yaitu: dimensi keimanan, dimensi ijtihadi/intelektual, dimensi penghayatan, dimensi pengamalan dan dimensi nilai (Lahaji, 2019). Kemudian pembahasan tentang peranan wanita, pembahasan tentang berbagai macam fikih wanita yang bertujuan untuk mencapai persamaan dan kemaslahatan. Menurut Husein Muhammad hal tersebut mengarah kepada maqasid syariat yaitu tujuan syariat yang mengandung 5 pemeliharaan atau perlindungan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya (A. Mohhd, 2020). Konsep maqasid syari'ah Imam Ghazali menyimpulkan bahwa Allah SWT menurunkan agama ini dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara lima dasar kehidupan, yaitu hifzu ad-Din (pemeliharaan dan perlindungan agama dan keyakinan manusia), hifzu annafs (pemeliharaan dan perlindungan jiwa), hifzu al-aqli (pemeliharaan dan perlindungan akal atau pikiran), hifzu al-mali (pemeliharaan dan perlindungan harta benda), hifzu an-nasli (pemeliharaan dan perlindungan keturunan). Dengan demikian, konsep kesetaraan gender dalam fiqh perempuan sangat relevan dengan tujuan pendidikan agama Islam (Munir, 2020).

Konsep kesetaraan gender dalam fiqh perempuan menurut Husein Muhammad merupakan suatu gagasan yang terdiri dari beberapa ilmu yaitu

pengertian gender, bias gender dan peran gender yang selalu menekankan perlunya suatu keputusan fiqih terhadap suatu realitas yang berkembang baik secara sosial, ekonomi maupun politik (Muttaqin, 2020). Dan menurut Husein Muhammad realitas harus menjadi salah satu landasan utama dalam memahami teks-teks agama, sehingga dalam banyak hal ajaran agama selalu kontekstual dan tidak ahistoris, yang sering disebut dengan istilah shalihun lil kulli zaman wa makan. Dan dalam konsep kesetaraan gender dalam fiqih perempuan terdapat teks-teks yang berperspektif gender dan juga perkataan ulama dalam hal memberikan hukum-hukum atau dalil-dalil tentang perempuan (E. Dewi, 2020).

Husein dalam bukunya mengatakan bahwa: “Yang terpenting dalam hubungan ini adalah berusaha sungguh-sungguh agar kedua insan ini mampu membangun kehidupan rumah tangga dalam suasana yang harmonis dan penuh kebermanfaatan, tidak saja bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi keluarga, masyarakat dan negara”

Menurut Husein Muhammad, pandangan Islam tentang kesehatan reproduksi adalah bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik secara individu maupun sosial, yang sehat jasmani dan rohani, karena kesehatan jasmani dan rohani merupakan syarat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat. Membahas fiqih perempuan dalam politik berarti juga membahas peran perempuan dalam politik (Khoiruddin, 2020). Maka pandangan tentang prinsip dan kekerasan seksual itu sebenarnya sudah menjadi komitmen umat Islam. Dalam pandangan mayoritas ahli fiqih konservatif selama ini, bahwa peran politik dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menurut Husein Muhammad, fiqih senantiasa diproduksi melalui aktivitas mental dan intelektual yang tidak

berada dalam ruang hampa ruang dan waktu, dengan problematika dan logikanya masing-masing (Najib, 2020).

### Hak Ijbar

Menurut Husein Muhammad, dengan melihat makna hak ijbar, sesungguhnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu tindakan pemaksaan tanpa memperhatikan kesediaan anaknya. Jadi sesungguhnya seorang perempuan juga berhak untuk memilih pasangannya sendiri tanpa adanya paksaan dari sang ayah. Agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga dimana terjalin rasa saling peduli dan kasih sayang antara ayah dan anak (Zulaiha, 2020).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa persetujuan anak perempuan bukanlah syarat wajib, dan perkawinan paksa tanpa persetujuan anak perempuan dianggap sah. Pandangan ini didasarkan pada premis bahwa jika seorang ayah tidak dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, maka anak perempuan tersebut akan dianggap berada dalam situasi yang sama dengan seorang janda. Akan tetapi, Syafi'i, karena rasa kasih sayangnya yang luar biasa kepada anak perempuannya, memperkenalkan konsep ijbar, yang memungkinkan wali untuk membuat keputusan dalam hal ini. Awalnya, Syafi'i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah, tetapi para sahabat kemudian memperluasnya hingga mencakup kakek (A. Miftakhul, 2022).

Konsep ijbār ini berdampak negatif terhadap perempuan, menciptakan resistensi terhadap kekerasan di kalangan perempuan. Sebab, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang baik, perempuan memiliki hak yang sama dengan saudara laki-lakinya untuk memilih janda mereka sendiri, dan orang tua harus mempertimbangkan pilihan mereka. Hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap seorang perempuan. Terutama di

tengah perjuangan hak-hak perempuan yang sedang berlangsung. Pertimbangkan bahwa pemberian hak *ijbār* kepada wali adalah ketidakadilan gender, yang tidak konsisten dengan syariat Islam (Kurniawan, 2020).

Berdasarkan berbagai pembahasan yang dipaparkan dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa UU No. 12 Tahun 2022 tidak menganut konsep *ijbār* dalam hukum Islam, yang berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Penulis berpendapat bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak sejalan dengan hukum Islam dan tidak relevan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut madzhab masing-masing (AS. Ratu, tt).

Gagasan *ijbar* dianggap bertentangan dengan kesetaraan atau keadilan gender. Dengan kata lain, hal itu dianggap merampas hak perempuan untuk memilih pasangan mereka sendiri (Dian, 2022). Berdasarkan konsep *ijbār*, wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya, bahkan tanpa persetujuannya, berdasarkan asumsi bahwa perempuan dianggap lemah dan tidak mampu membuat keputusan sendiri. Perempuan yang dianggap feminin dianggap lemah, tidak mampu, dan mudah dipengaruhi. Akibatnya, wali, baik ayah maupun kakek, dianggap paling penting dalam memilih pasangan. Gagasan ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang dirahmati Allah. Kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui keharmonisan, pengertian, dan yang terpenting, cinta kasih di antara pasangan (Esty, 2023).

Pada akhirnya, kekuatan hak *ijbar* dapat menimbulkan resistensi terhadap perlindungan terhadap kekerasan seksual, yang dalam hal ini adalah kaum perempuan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yang merupakan ajaran yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam hadir ke bumi dengan membawa pesan-pesan kemanusiaan, konsep persamaan dan

kesetaraan antara laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan, tentu saja ini merupakan awal dari sebuah revolusi peradaban, budaya patriarki di Jazirah Arab perlahan-lahan terkikis oleh ajaran Islam (Kendry, 2022).

Di tengah perjuangan hak-hak perempuan, konsep *ijbar* justru bertolak belakang dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus perjuangan tersebut. *Ijbar* sebagai konsep kekuasaan wali atas anak perempuannya sarat dengan nilai-nilai patriarki. Anak dianggap sebagai harta tunggal orang tuanya dan persetujuan anak tidak penting. Wali mujbir dianggap sebagai orang yang paling tahu apa yang terbaik bagi anak. Tentu saja pandangan seperti ini mustahil diterima. Toh, anak perempuan adalah manusia yang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Peran wali seharusnya hanya sebatas mengarahkan atau memberikan pertimbangan yang terbaik bagi anak-anaknya, bukan memaksa mereka untuk tunduk pada pilihan orang tuanya (Sanford, 2017).

Dalam kondisi pemaksaan yang harus dijalani oleh perempuan korban hak *ijbar*, tentu saja rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud. Banyak kemungkinan yang akan terjadi pada perempuan yang menjalani perkawinan dengan cara pemaksaan, misalnya mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi hak *ijbar* wali, karena sejatinya kekuatan hak *ijbar* yang dimiliki wali dimaksudkan oleh Allah untuk mengantarkan seorang perempuan kepada kebahagiaan dalam berumah tangga. Perempuan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri termasuk dalam memilih pasangan hidup. Hak ini tidak dibatasi oleh apapun, apalagi jika pembatasan tersebut datang dari seorang wali yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anaknya (Mushlih, 2016).

#### UU No. 12 Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal ini ditegaskan dalam penjelasannya, bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, lagi-lagi dengan kekerasan seksual. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Konstitusi Republik Indonesia juga mengatur tentang kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya, yaitu adanya perlindungan hukum mengenai hak untuk memilih pasangan hidup dan membangun keluarga dalam perkawinan, yang secara umum diatur dalam Bab XA tentang Kekerasan Seksual, pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah” (Ghozali, 2020).

Sedangkan dalam hukum negara Indonesia tidak mengenal hak ijbar, maka persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk menikah adalah wajib. Kekuasaan hak ijbar, kawin paksa juga merupakan pemaksaan kehendak dan bertentangan dengan konsep kekerasan seksual yang mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai perlindungan hukum atau kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa terjadi pergeseran nilai hak ijbar wali dalam Islam, hak ijbar seharusnya dimaknai sebagai hak untuk menasihati anak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, bukan untuk mengendalikan kekuasaan yang menyebabkan orang tua memaksakan anaknya untuk menikah, pergeseran nilai yang terjadi telah terisi oleh hukum negara yang melindungi seluruh warga negara khususnya kaum perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya, adanya keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak untuk menikah yang diatur dalam undang-undang perkawinan merupakan penerapan dari tidak diakuinya hak ijbar dan perlindungan bagi kaum perempuan

dalam memilih pasangan hidup (Husein, 2019).

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korbannya, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak fisiologis dapat berupa cedera fisik, gangguan tidur dan makan, kehamilan, dan tertular penyakit menular seksual. Dampak emosional dapat berupa perasaan bersalah, malu, atau menyalahkan diri sendiri. Dampak psikologis dapat berupa gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan lain-lain. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang melibatkan ajakan atau permintaan seksual dan kontak verbal atau fisik yang bersifat seksual. Adanya UU KSDAE (Kejahatan Kekerasan Seksual) merupakan bagian dari upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Nurhasanah, 2020).

Cakupan yang luas terhadap berbagai jenis kekerasan seksual dalam UU KDRT menunjukkan upaya pencegahan yang menyeluruh dari pemerintah, baik yang berdimensi verbal maupun nonverbal, baik di ranah nyata maupun virtual. Selain jenis kekerasan seksual, UU KDRT juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Proses pembentukan UU KDRT tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan politik hukum, yaitu pembangunan hukum yang menyangkut pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan. Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan negara yang berwenang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan membentuk peraturan perundang-undangan melalui lembaga dan kewenangan negara untuk mencapai tujuan negara (Rizal, 2020).

Secara filosofis, upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana perlindungan korban kekerasan seksual merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua

yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, “Mengakui persamaan, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, dengan tidak membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dan “Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dalam perlindungan korban sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam hal ini orientasi pembaharuan hukum pidana kekerasan adalah dalam rangka penguatan perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Septarini, 2019).

Pada hakikatnya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong masyarakat pekerja hukum agar berani melakukan terobosan-terobosan dalam melaksanakan hukum, dan tidak hanya terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran positivistik dan analitis hukum. Artinya, berbagai kelemahan yang ada, termasuk minimnya regulasi teknis, sarana dan sebagainya, dapat dianggap bukan suatu hambatan, sepanjang aparat penegak hukum sendiri dapat mencari cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada guna mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan. Paradigma hukum progresif yang digagas oleh sarjana hukum Satjipto Rahardjo merupakan gagasan fenomenal yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar tidak terbelenggu oleh positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (para pencari keadilan) dalam menegakkan hukum, karena penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menjelaskan nilai-nilai, gagasan-gagasan, dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum tersebut mengawali nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas yang nyata. Eksistensi hukum

diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat dilaksanakan atau tidak (Sodiqin, 2021).

Menjaga kemaslahatan masyarakat secara umum, menurut Husein Muhammad, merupakan kewajiban negara. Hal ini sesuai dengan kaidah “Kebijaksanaan pemerintah terhadap rakyatnya adalah melindungi kesejahteraan”. Konsep syaḥ ḥarīḥ (mencegah

keburukan/kerusakan/keburukan) merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan dalam konteks batasan usia perkawinan, menurut Husein Muhammad, jika dicermati banyaknya kasus kekerasan/keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan yang dilakukan ketika usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun. Batasan usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun, menurut perspektif maqāṣid syarīḥ (Ulfiyati, 2019). Tujuan perkawinan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup manusia/keturunan (ḥifẓ al-naṣl) tidak mungkin dapat terwujud dengan baik jika usianya masih di bawah umur dan tingkat kematangan serta kematangan jasmaninya masih rendah. Oleh karena itu, mengutamakan keselamatan jiwa (ḥifẓ al-naḥs) dengan tidak menikah di usia dini (di bawah 19 tahun) jauh lebih krusial dan utama (ḥarūrī). Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad, mengutamakan keselamatan jiwa (ḥifẓ al-naḥs) atau hak hidup jauh lebih hakiki daripada sekadar keturunan (ḥifẓ al-naṣl).

Tujuan perkawinan adalah untuk memelihara kelangsungan hidup manusia/keturunan yang sehat (ḥifẓ al-naṣl), menjalin kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih antara suami istri, dan saling tolong menolong di antara keduanya untuk kebaikan bersama. Menurut Husein Muhammad, tujuan-tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pemenuhan sejumlah aspek yang saling terkait, yaitu aspek kemampuan fisik untuk siap bekerja, kemampuan bertindak untuk urusan sosial dan ekonomi, kecukupan kemampuan berpikir

dan bertanggung jawab, dan terakhir, pertimbangan aspek kesehatan reproduksi. Berdasarkan tujuan adanya perkawinan, menurut Husein Muhammad, usia minimal seseorang untuk menikah tidak boleh kurang dari 18 tahun (Husein, 2019).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, bahwa hak ijbar didasarkan pada pendapat para imam madzhab yang empat, di mana kewenangan ijbar wali lebih memberikan kewenangan bagi wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anak tersebut. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi anak perempuannya, sehingga perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh wali. Menurut pandangan orang tuanya (wali), anak perempuan tidak mampu merumuskan apa yang terbaik baginya, sehingga persetujuannya tidak menjadi prioritas. Dalam hal ini, terjadi benturan antara anak perempuan dengan orang tuanya, yang mana orang tua memonopoli kepentingan anak perempuan. Kedua, hak ijbar berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi anak perempuan, misalnya kekerasan terhadap perempuan, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya, yang sebenarnya menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Artinya telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir yang dapat bertindak otoriter yang dapat mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari perspektif kekerasan seksual, maka dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dengan hak ijbar atau kawin paksa tersebut bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kekerasan Seksual. Hal ini dikarenakan praktik

perkawinan dengan hak ijbar atau kawin paksa tersebut bertentangan dengan kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan untuk menikah dengan kehendak bebas dan memilih pasangan hidupnya tanpa paksaan dan ancaman. Berbeda halnya jika calon mempelai perempuan menyetujui perkawinan tersebut tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari siapapun, maka hal tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut karena telah memberikan persetujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AS Ratu Aryani, “Analisis Polemik Pengesahan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”, *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, Vol. 1 No.1, Januari 2021.
- Abdillah, K. (2020). *Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren*. Asy-Syariah, 22(1).
- Ahmad Miftakhul Toriqudin. (2022). *Kawin paksaan dan pemaksaannya; studi kasus di desa Bugo kabupaten Jepara*. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1).
- Ainiyah, Q. (2013). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan Dalam Perspektif Madhhab Shafi'i* [Phd, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Anisah, S., Jaedi, J., & Dasmun, D. (2023). *Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad* (Buku Fikih Perempuan). *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2).
- Aulad, N., Hadi, P. K., & Furinawati, Y. (2020). *Diskriminasi Perempuan Dalam Budaya Bali Pada Novel Tempurung Karya Oka Rusmini*. *Widyabastra : Jurnal Ilmiah*

- Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(2).
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, 15(1).
- Dewi, E., Wargadinata, W., Maimunah, I., & Ibrahim, FMA (2020). Bias Gender dalam Bahasa Arab: Analisis Teori Dekonstruksi Jacques Derrida 1 AlTahayuz al-Jinsânîy fî al-Lugah al-'arabiyyah: Taḥlîl Nazariyyah alTafkîkiyyah Jacques Derrida. *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab*, 12(2).
- Dian Rizki, et al, "Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 10 No. 1, April 2022.
- Esty Alfana, et al, "Urgensi UU Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Penanganan Kekerasan Seksual", *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Fahimah, I., & Aditya, R. (2019). Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(2).
- Farah, N. (2020). Hak-hak perempuan dalam Islam: Studi atas teologi pembebasan Asghar Ali Engineer. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*.
- Ghozali, Mahbub. "Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia: Antara Wacana Teks Dan Wacana Feminis Atas Ayat Penciptaan Manusia." *Yinyang* 15, tidak. 1 (2020).
- Hafidzi, A. (2019). Konsep Toleransi Dan Kematangan Agama Dalam Konflik Beragama Di Masyarakat Indonesia. *Potret Pemikiran*, 23(2).
- Hakim, M. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- Hikmalisa, H., & Ibballa, D. K. M. (2022). *Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender Husein Muhammad Dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan*. 8(1).
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1).
- Hori, M., & Cipta, ES (2019). Tujuan Pernikahan Dalam Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Studi Islam*, 2(1).
- Irsyadul, MK, Djazari, I., & Madyan, S. (2020). Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan KH Husein Muhammad). *Jurnal Hikmatina*, 2(3).
- Ishak, A., Muchtar, S., Zihad, R., & Puspitasari, I. (2021). Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender. *ISTINBATH*, 16(1).
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya", *Jurnal Hukum, Pembangunan & Keadilan*, Vol. 2 No. (2019), Mei 2019.
- Kendry Tan, "Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Pencapaian Tujuan Negara Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 5 No. 1, Maret 2022.
- Khoiruddin, M. (2020). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Kurniawan, E., & Najib, K. (2020). Pernikahan Dini, Hak Asasi Manusia, dan Fiqh Hidup: Tinjauan Maqasid al-Shari'a. *Ar Risalah*, Juni.
- Lahaji, L., & Ibrahim, S. (2019). Wawasan Fikih Indonesia: Studi Tentang Periwatan Dan Penalaran Hukum Wali Nikah. *Al-Ulum*, 19(1).
- lqodsi, AS, Bidin, SNBS, Al-Shafi, MMO, & Muda, TFMT (2020). Prosedur Hukum Preventif Dalam Mempertahankan Keabadian Kontrak Pernikahan Islam: Pengalaman Malaysia. *Jurnal Internasional Penelitian Akademik Dalam Bisnis Dan Ilmu Sosial*, 10(4).

- Mohd, A., & Kadir, NA (2020). Teori Pemaksaan (Ijbar) dalam Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam: Penerapan Pandangan Hanafi tentang Persetujuan Wajib dalam Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984. Konferensi Internasional tentang Hukum, Tata Kelola, dan Masyarakat Islam (Icolgis 2019).
- Muhammad, Husein. Fikih Perempuan, Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender. II. Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender. Disunting oleh Faqihudin Abdul Qadir Yudi. edisi ke-1. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Munir, M., Subekti, A., & Rodafi, D. (2020). Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender. *Jurnal Hikmatina*, 2(3).
- Muslih, M. (2016). Al-Qur'an Dan Lahirnya Sains Teistik. *Tsaqafah*, 12(2).
- Muttaqin, MN, & Fadhilah, N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1).
- Najib, MA (2020). Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.
- Ngizzul Muttaqin, M., & Fadhilah, N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1).
- Nurdin, D. (2022). Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *At-Tadbir*, 32(2).
- Nurhasanah. "Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender." *Al-Tadabbur* 05, no. 02 (2020).
- Nuroniayah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1).
- Nabil, M. (2023). Epistimologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbar Wali Menurut Analisis Gender. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1).
- Nurliawati, D., & Iswatiningsih, D. (2023). Diskriminasi Perempuan dalam Antologi Cerpen Titik Nadir Penantian Karya Perempuan Lapas IIA. *Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2).
- Octofrezi, P. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Perempuan Dari Masa Klasik, Sebelum Dan Setelah Kemerdekaan Indonesia. *Al-Manar*, 9(1).
- Pertiwi, W. S. (2021). Implementasi Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) Di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan Dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. *Indonesian Journal Of Global Discourse*, 3(1).
- Prawira Negara, M. A. (2022). Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam. *Az-Zahra: Journal Of Gender And Family Studies*, 2(2).
- Putri Juliasary Djafaar, 142030018. (2018). *Implementasi Konvensi Cedaw Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Hak Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia* [Other, Perpustakaan].
- Sakinah, A., Setiawan, B., & Suryanto, E. (2023). Diskriminasi Perempuan Dalam Novel Kim Ji-Yeong Lahir Tahun 1982 Dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Sastra Di Sma. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 11(2).
- Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi Cedaw Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu Di Indonesia Tahun 2009 Dan 2014.

- 
- Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1).
- Widi Astuti, N. 14540030. (2018). *Diskriminasi Perempuan Dalam Feodalisme Jawa (Studi Atas Citra Perempuan Pada Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer)* [Skripsi, Uin Sunan Kalijaga].
- Rizal, Faisol. "Hak Kawin Muda Dalam Islam Sebuah Refleksi KH. Husein Muhammad." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020).
- Sanford, N. (2017). *Diri dan Masyarakat: Perubahan Sosial dan Pengembangan Individu*. Transaction Publishers.
- Septarini, Rafiah, dan Umami Salami. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2019).
- Siregar, HH, Nurfadhila, U., & Wargadinata, W. (2020). Partisipasi perempuan dalam jaringan teroris dilihat dari gender. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak.
- Sodiqin, Ali, dan Al-Robin Al-Robin. "Keragaman dalam Penentuan Usia Dewasa dalam Hukum Indonesia: Perspektif Maqāsid Al-Sharīah." *Justicia Islamica* 18, no. 1 (2021).
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pandangan Dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dalam Mewakili Perkawinan Anak." *Jurnal de Jure* 11, no. 1 (2019).
- Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*.